



**PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Mangga Dua - Namrole

**KEPUTUSAN PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN BURU SELATAN**

**NOMOR : 420.1/516/PEND-BS/2019**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**

**SEKOLAH DASAR (SD) INPRES 03 KEPALA MADAN**

**DESA BALPETU KEC. KEPALA MADAN KABUPATEN BURU SELATAN**

**TAHUN 2019**

**PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BURU SELATAN**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan formal di Kabupaten Buru Selatan diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk membuka Pendidikan Sekolah Dasar (SD) INPRES 03 KEPALA MADAN.
  - Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional pada Sekolah Dasar (SD) INPRES 03 KEPALA MADAN.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada point a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan.

**Mengingat**

- Undang-undang nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
- Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan daerah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925) ;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3390)
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/UJ/2002 tentang Pendidikan dan Dewan Komite Sekolah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1998 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3762)

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD) INPRES 03 KEPALA MADAN Desa BALPETU Kecamatan KEPALA MADAN
  - KEDUA** : Memberikan Kewenangan Kepada Kepala Pendidikan Sekolah Dasar (SD) INPRES 03 KEPALA MADAN dalam proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - KETIGA** : Melaporkan hasil belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan dalam bentuk Laporan Bulanan untuk dijadikan bahan evaluasi.
  - KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini di bebankan pada anggaran yang sesuai.
  - KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Namrole  
Pada Tanggal : 29 September 2019

**PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BURU SELATAN,**

**EDISON BILORO, S.Pd**

Pembina  
NIP. 19620807 198403 1 015

**Tambahan disampatkan Kepada Yth :**

- Direktorat Jendral Sekolah Dasar Kemdikbud di Jakarta;
- Bupati Buru Selatan di Namrole;
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kepala Madan di Biloro;
- Atsnp;